

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. keuangan daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang meliputi hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagitahan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak-pihak lain.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas atau kepentingan umum.

Keuangan daerah dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan azas umum pengelolaan keuangan daerah :

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola dengan tepat waktu dan tepat didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat terhadap peraturan perundang-undangan

Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Efektif

Pencapaian hasil sesuai dengan target, yaitu dengan membandingkan pengeluaran dan hasil.

4. Efisien

Pencapaian masukkan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan tingkat harga terendah.

6. Transparan

Keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab

Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dengan pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi hak dan kewajiban dengan berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9. Keapatuhan

Tindakan yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

10. Manfaat

Keuangan daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah merupakan kepala daerah yang bertanggungjawab dalam kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

### 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut pemerintah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. PAD memiliki tujuan pemberian kewenangan untuk pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai otonomi daerah dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai wujud dari desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah juga komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). PAD juga memperlihatkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan dari, dimana sumber-sumber tersebut bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber PAD yang sah.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah juga dapat mencerminkan kebijakan yang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. PAD juga berperan penting dalam pembangunan dalam suatu daerah. Dalam melakukan pembangunan para perancang harus memperhatikan jumlah penduduk besar yang ada pada daerah tersebut, hal ini dilakukan untuk melihat seberapa modal yang diperlukan dalam pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang besar juga dapat mempengaruhi jumlah aset. Karena jika jumlah penduduk yang besar mampu untuk meningkatkan kualitas, keahlian dan keterampilan dalam sebuah pemerintah daerah maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas produksi dalam daerah tersebut dan juga bisa mempengaruhi kualitas produksi dalam lingkup nasional. Jumlah penduduk yang besar juga dapat mempengaruhi struktur, persebaran dan mutu dari suatu daerah yang akan menjadi beban jika pelayanan

sosial dan produksi yang rendah. Hal tersebut akan menjadi tanggungan untuk penduduk yang bekerja secara efektif dan produktif.

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2004 : 96) Pendapatan Asli Daerah ialah semua sumber penerimaan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri dan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintah dan melakukan pembangunan daerah.

Bedasarkan Warsito (2001 : 128) Pendapatan Asli Daerah pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan dipungut oleh sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sumber-sumber yang berasal dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sedangkan yang dikemukakan Herlina Rahma (2005 : 38) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil distribusi, pemisahan dari hasil pengelolaan kekayaan alam daerah, dan sumber pendapatan asli daerah yang sah dan digali dari pendanaan pelaksanaan

otoda sebagai wujud dan asas dari desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah didapatkan rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### 2.1.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2017 pajak hotel adalah pembayaran pajak yang dipungut dari pelayanan yang disediakan hotel, termasuk jasa yang dapat menunjang kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Yang termasuk dalam pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel juga termasuk jasa penunjang. Subjek pajak dari hotel adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau layanan dan melakukan pembayaran kepada wajib pajak hotel atas pelayanan yang dilakukan. Tarif pemungutan pajak ditetapkan paling besar 10% dari jumlah yang telah dibayarkan. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009, pajak hotel adalah pajak yang dibayar sesuai dengan pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.

Menurut Kurniawan (2006 : 69) hotel adalah bangunan yang disediakan untuk orang untuk dapat menginap atau istirahat dengan memperoleh pelayanan, dan penggunaan fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk gedung lainnya yang menyatu, dikelola, dan yang dimiliki oleh pihak yang sama terkecuali pertokoan dan perkantoran.

Hotel adalah sebuah fasilitas jasa penginapan atau tempat peristirahatan yang termasuk jasa yang dipungut bayaran. Objek dan subjek pajak menyatakan bahwa

yang merupakan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

Gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Tetapi tidak dengan fasilitas olahraga dan hiburan, jasa jamuan hidangan yang disediakan oleh pihak hotel. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pajak hotel dan restoran.

Sementara yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang
- d. dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- e. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
- f. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah didapatkan rumus perhitungan Pajak Hotel sebagai berikut:

$$\text{Pajak Hotel} = 10\% \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

#### **2.1.4 Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pembayaran pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2017 pajak restoran adalah pungutan pajak daerah sesuai pelayanan yang disediakan restoran dengan pelayanan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun di lain tempat. Subjek pajak dari restoran yaitu orang pribadi atau badan yang telah melakukan pembayaran kepada restoran sesuai dengan pelayanan yang telah dilakukan. Tarif yang telah ditetapkan untuk restoran paling besar adalah 10% dari jumlah yang dibayarkan.

Restoran adalah sebuah tempat yang menyediakan fasilitas seperti makanan dan minuman dipungut dengan bayaran yang mencakup café, bar, bakery, rumah makan, jasa boga atau catering, jamuan makan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima atau jasa sejenisnya, dengan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Warung juga dimasukkan kedalam restoran meskipun dalam pelayanannya sering

melayani masyarakat menengah kebawah, dalam beberapa kasus yang telah terjadi laba yang diperoleh warung cukup besar sehingga pemerintah memasukkan warung kedalam restoran. Hal ini dibuktikan dengan tingkat ekonomi pengusaha warung yang dibidang cukup besar.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak restoran meliputi rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan bukan merupakan jasa boga atau catering dan bukan restoran dengan jumlah peredaran usaha dibawah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/ rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah pembayaran yang dilakukan pada restoran. Dengan kata lain dasar pengenaan dari pajak restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak restoran atas pelayanan-pelayanan yang telah dinikmati oleh konsumen. Perhitungan pajak

restoran ini dilakukan dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah didapatkan rumus perhitungan Pajak Restoran sebagai berikut:

$$\text{Pajak Restoran} = 10\% \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

### **2.1.5 Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan dengan keramaian yang dinikmati oleh penonton dengan melakukan pembayaran. Yang menjadi subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif yang ditetapkan untuk pajak hiburan paling tinggi adalah sebesar 35% dari DPP atau jumlah yang dibayarkan. Sedangkan untuk hiburan yang berupa kontes kecantikan, diskotek, karaoke, panti pijat, pagelaran busana, dan spa dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 75%. Dan untuk hiburan tradisional dipungut paling tinggi dengan 10%.

Dalam pajak hiburan terdapat pengecualian sehingga kegiatan tersebut tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Pengecualian yang dimaksud adalah program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan seni budaya tradisional, program kerja pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, program kerja pemerintah yang mengekspos hasil kerja daerah seperti pameran dari pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah, penampilan resmi pada suatu acara yang dilakukan oleh pemerintahan, perlindungan untuk penyandang cacat, tempat pijat atau urut

tunanetra atau perorangan dengan skala kecil dalam rangka memperkecil skala pengangguran di daerah tersebut, hiburan yang memperingati hari besar keagamaan yang bersifat umum terkecuali jika acara tersebut dipungut biaya.

Sesuai dengan perda no 2 tahun 2017 pasal 23 besar tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Tontonan Film sebesar 5 % (lima persen)
- b. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau busana tariff sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Pagelaran Musik tarif sebesar 15 % (lima belas persen)
- d. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- e. Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- f. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen)
- g. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen)
- h. Permainan bilyar dan boling, tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan sejenisnya tarif sebesar 15% (lima belas persen)
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- k. Pertandingan olahraga, tarif sebesar 15% (lima belas persen).

Bedasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah didapatkan rumus perhitungan Pajak Hiburan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Hiburan} = 35 \% \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

### 2.1.6 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pungutan pembayaran atas penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan oleh orang atau sebuah badan. Yang menjadi objek pajak reklame terdiri dari semua yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan subjek pajak dari reklame adalah orang pribadi yang menggunakan reklame tersebut. Tariff yang ditetapkan untuk pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No.18 tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan UU No.34 tahun 2000. Pembaharuan undang-undang di dasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah atau Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud untuk memberi keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Reklame adalah suatu benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya bertujuan untuk komersial, yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji barang atau jasa yang digunakan

untuk menarik perhatian masyarakat umum kepada suatu barang. Biasanya reklame diletakkan ditempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh masyarakat umum.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) merupakan keseluruhan biaya pembayaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame dan yang termasuk dalam hal ini meliputi harga beli bahan, kontruksi instalasi listrik, ongkos perakitan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, pengangkutan dan lain-lain sampai dengan reklame yang diminta selesai dibuat ditempat yang telah setuju dan memiliki ijin pemerintah.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) merupakan sebuah ukuran nilai yang telah ditetapkan disuatu titik lokasi pemasangan reklame yang berdasarkan dari kepadatan tata ruang kota yang digunakan untuk berbagai aspek kegaitan.

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan pemerintah No.65 tahun 2001.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah:

- i. Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997
- j. Peraturan pemerintah No. 5 tahun 2001 tentang pajak daerah

k. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang No.2 tahun 2017 tentang pajak reklame.

Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat.

Berdasarkan perda no 2 tahun 2017 pasal 28 yang tidak termasuk sabagai obyek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan Hari Besar Nasional sepanjang tidak melibatkan sponsor
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan politik dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari
- g. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f telah terlampaui, maka dikenakan pajak Reklame.

Bedasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah didapatkan rumus perhitungan Pajak Reklame sebagai berikut:

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times \text{Nilai sewa Reklame.}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu disertakan mengenai penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Acep Sani Saepurrahman (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)	Yang memiliki hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Mutia Hendayani Asriyawati (2014)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota TanjungPinang Periode 2009-2013	Memiliki hasil bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi menurut data secara simultan berpengaruh signifikan.
Rista Angraini (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016	Bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan yang mengarah positif, pajak restoran tidak berpengaruh signifikan, pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan.
Wahyu Indro Widodo (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta	Menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.

Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	Bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu.
Rofiqoh Hasanah (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran	Menyatakan bahawa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan yang mengarah positif.
Sulistiyani Lewasari (2019)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	Menurut Perspektif Ekonomi Islam Menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)




---


Auliya Sekar  Dewanti  (2020)	Pengaruh Pajak Hotel,  Pajak Restoran, Pajak  Hiburan, dan Pajak  Reklame Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah Kabupaten  Klaten Tahun 2019-  2020	Pajak hotel, pajak restoran, pajak  hiburan dan pajak reklame tidak  berpengaruh signifikan terhadap  pendapatan asli daerah.
---	---	---

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. sehingga diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:






Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Pada Penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

### Kerangka konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, penelitian ini menguji apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

### 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, tinjauan teori dan kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

### **2.5.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari pajak daerah. pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Pajak hotel adalah pembayaran pajak yang dipungut dari pelayanan yang disediakan hotel, termasuk jasa yang dapat menunjang kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Wardani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Widodo (2017) Menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang

### **2.5.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak restoran adalah pungutan pajak daerah sesuai pelayanan yang disediakan restoran dengan pelayanan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun di lain

tempat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2017) menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasanah (2019) Menyatakan bahwa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan yang mengarah positif.

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang

### **2.5.3 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) Bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu.

Widodo (2017) Menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang

#### **2.5.4 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Reklame adalah suatu benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya bertujuan untuk komersial, yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji barang atau jasa yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat umum kepada suatu barang. Biasanya reklame diletakkan ditempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh masyarakat umum. Pajak reklame adalah pungutan pembayaran atas penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan oleh orang atau sebuah badan.

Auliya Sekar Dewanti (2020) bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak hotel yang berarah negatif. Sedangkan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasanah (2019) Menyatakan bahwa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan yang mengarah positif.

H4 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang